

KEBIJAKAN AKTUAL PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BARAT

ACTUAL POLICY FOR TOURISM DEVELOPMENT IN WEST KALIMANTAN

Purwanto¹⁾, Endang Kristiawati²⁾, Arif Parabi³⁾, Reni Dwi Widyastuti⁴⁾, Annurdi⁵⁾

Universitas Panca Bhakti Pontianak

e-mail: endang@upb.ac.id

Diterima : 15 November 2021, Revisi 20 Desember 2021, Diterbitkan : 31 Desember 2021

ABSTRACT

Based on statistical data, there is an increase in the number of tourists visiting West Kalimantan. This shows the potential in the tourism sector. The purpose of this study is to find out the form and direction of policy in implementing tourism during the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach that can provide an overview of conditions naturally and as they are with independent interview analysis tools. The results showed synergy and collaboration between regional managers, local communities, and local governments in conservation management as well as natural tourist destinations. Tourism development really requires development mapping with the support of pentahelix which is integrated and synergized between the provincial government, city/district, village and private sector as well as investors. So that this requires each city/district to make plans which are included in the city/district RIPPARDA, promotional efforts through branding and tourism agendas as well as infrastructure improvement policies.

Keywords: *Tourism, Policy, RIPPARDA*

ABSTRAK

Berdasarkan data statistik terdapat peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan adanya potensi pada sektor pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kebijakan yang dilakukan, serta menentukan arah kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran kondisi secara alamiah dan apa adanya dengan alat analisis *indepth interview*. Hasil penelitian menunjukkan sinergi dan kolaborasi yang akomodatif fungsional antara pengelola kawasan, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan konservasi yang sekaligus sebagai kawasan destinasi wisata alam. Pengembangan pariwisata memerlukan pemetaan pembangunan dengan dukungan *pentahelix* yang terintegrasi dan bersinergi di antara pemerintah provinsi, kota/kabupaten, desa dan swasta maupun investor. Hal ini mengharuskan setiap kota/kabupaten membuat perencanaan yang dituangkan dalam RIPPARDA kota/kabupaten, melakukan promosi melalui *branding* dan agenda wisata serta kebijakan peningkatan infrastruktur.

Kata kunci ; *Pariwisata, Kebijakan, RIPPARDA*

Pendahuluan

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu (Spillane, 1987). Beberapa pakar menyebutkan bahwa pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang memiliki jarak lebih dari 50 atau 100 miles dari rumah dan menginap lebih dari satu malam (Guun, 1993). Setiap rangkaian kegiatan pariwisata menegaskan perlunya peran pemerintah daerah dalam rangka menghadirkan sektor pariwisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat secara luas, khususnya yang berada di sekitar objek wisata.

Kalimantan Barat memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan kepariwisataan guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Potensi ini didukung dengan posisi Kalimantan Barat yang menjadi pintu masuk dari negara-negara ASEAN yang diantaranya adalah, Entikong, Pontianak, Aruk, Nanga Badau dan Jagoi Babang. Data statistik juga menunjukkan bahwa total kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kalimantan Barat baik yang berasal dari negara-negara ASEAN, Asia maupun benua lainnya mencapai 129.521 orang.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi pada sektor kepariwisataan, tentunya harus mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini. Sebagaimana diketahui dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam penggunaan dan pemanfaatan internet berdampak pada perubahan pola

perilaku masyarakat dalam memperoleh informasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2032 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2018. Ini menjadi dasar yuridis dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2032.

Berdasarkan uraian diatas, dipandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul "Kebijakan Aktual Pengembangan Pariwisata di Kalimantan Barat". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2032 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018?

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap daerah harus melakukan pemetaan sesuai dengan jenis pariwisata yang dimiliki. Menurut Yoeti (1996) pariwisata dapat diklasifikasikan kedalam (1) wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni mereka, (2) wisata kesehatan, yaitu perjalanan wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani, (3) wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan

dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara, (4) wisata komersial, yaitu perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya, (5) wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-prang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian, (6) wisata bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai atau laut, (7) wisata cagar alam, yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pengunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang, dan (8) wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perlanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalan.


Menurut Suwanto (2004), pengembangan pariwisata sering dikaitkan dengan adanya Sapta Kebijakan Pengembangan Pariwisata oleh pemerintah, seperti promosi, aksesibilitas, kawasan pariwisata, wisata bahari, produk wisata, sumber daya manusia, kampanye nasional sadar wisata. Maka, peran dan fungsi arahan pemerintah sangatlah penting dalam menentukan arah kebijakan di bidang pariwisata untuk memastikan adanya dinamika pertumbuhan secara berkelanjutan dan pemetaan pariwisata.

Metode

Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat memberikan gambaran kondisi secara alamiah dan apa adanya. Subjek penelitian tidak dipersempit menjadi hipotesis melainkan dipandang sebagai bagian dari materi secara keseluruhan.

Data kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*). Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan langkah terakhir penelitian sebelum melakukan penarikan kesimpulan (Moleong, 2010).

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dengan alat analisis *indepth interview*. Model ini melibatkan tiga komponen analisis yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang semuanya dilakukan dalam bentuk interaktif, dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Menurut Moleong (2010) proses analisis dengan model interaktif dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Proses analisis dengan model interaktif (Moleong, 2010).

Penelitian ini dilakukan di kawasan pengembangan pariwisata Provinsi Kalimantan Barat yang

mengikuti tata ruang wilayah berdasarkan Destinasi Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025).

Lingkup wilayah penelitian ini adalah (1) Wilayah I mencakup Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, dan Kota Singkawang; dan (2) Wilayah II mencakup Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari lingkup wilayah penelitian diatas, tim menetapkan 4 kawasan sebagai fokusnya yaitu (1) Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas,; (2) Objek Wisata di Kota Singkawang,; (3) Kawasan Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Karihun, Kabupaten Kapuas Hulu,; (4) Objek wisata di Kota Pontianak.

Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka percepatan implementasi sektor pariwisata di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 8 ayat (1) mengamanahkan pembentukan rencana induk pembangunan kepariwisataan baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten/kota. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah pusat mengesahkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025. Adapun ketentuan pasal 4 peraturan pemerintah ini sebagai berikut:

- (1) RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional.
- (2) RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi.

RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Substansi ketentuan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tersebut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:



Gambar 2. Pembentukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (sumber: tim peneliti)

Kebijakan aktual pengembangan pariwisata dengan salah satu indicator merujuk kepada RIPPARDA serta beberapa ketentuan terkait penyelenggaraan kepariwisataan, seperti protokol kesehatan dalam upaya pencegahan

dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kalimantan Barat dengan ruang lingkup wilayah Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, objek wisata di Kota Singkawang, Kabupaten Kapuas Hulu dan objek wisata di Kota Pontianak. Namun, ternyata masih ditemukan beberapa kabupaten/kota yang belum memiliki RIPPARDA sebagai pedoman dalam pembangunan pariwisata di daerahnya. Selain itu, juga ditemukan RIPPARDA kota/kabupaten yang telah diberlakukan sebelum berlakunya RIPPARDA Kalimantan Barat Tahun 2018.

Wisata budaya Kalimantan Barat beragam menurut etnisnya seperti, Melayu, Dayak dan Cina. Dominasi ketiga etnis ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan diharapkan dapat dibuat agenda wisata budaya. Kolaborasi dari beberapa jenis wisata dapat dilakukan dengan model paket *tour*. Paket semacam ini dapat menarik wisatawan wisatawan lokal dan luar pulau Kalimantan serta mancanegara.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, setiap kebijakan pariwisata yang dikaitkan dengan alam, (yaitu wisata ke tempat: cagar alam, taman lindung, hutan, daerah pegunungan dan lain sebagainya) harus dipayungi oleh undang-undang untuk menjamin kelestariannya. Implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat di kawasan Taman Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Karihun di Kabupaten Kapuas Hulu yang dijadikan sebagai ruang konservasi atau pengawetan alam dan lebih menekankan pada perlindungan biofisik (tumbuhan dan satwa). Mencermati kebijakan ini, maka akan berpotensi pada pengabaian fakta adanya ruang kultural masyarakat, yang diketahui sudah melakukan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan kearifan

lokalnya sebelum diterbitkannya perundang-undangan yang mengatur tata kelola di bidang konservasi. Pada konteks Kabupaten Kapuas Hulu yang kaya akan tradisi dan budaya (termasuk tradisi dan budaya menjaga lingkungan), maka kawasan konservasi di Kapuas Hulu penting mendapat perlindungan, bukan semata-mata karena posisi Kapuas Hulu sebagai wilayah *megabiodiversity*, tetapi justru karena kekayaan keanekaragaman budaya lokalnya (*mega-cultural diversity*).

Sinergi dan kolaborasi yang akomodatif fungsional antara pengelola kawasan, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan konservasi dan sekaligus sebagai kawasan destinasi wisata alam mutlak diperlukan. Pengakomodasian nilai-nilai komunal ekologis kawasan Taman Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Karihun di Kabupaten Kapuas Hulu pada dasarnya merupakan bentuk implementasi perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana yang dilindungi dalam Konstitusi Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 (1) UUD NRI, 1945.

Kawasan konservasi kawasan Taman Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Karihun di Kabupaten Kapuas Hulu semestinya bukanlah sebuah entitas fisik yang terlepas dari intervensi masyarakat lokal, melainkan kawasan konservasi yang merupakan lanskap sosio-ekologis dan telah dikonstruksikan secara sosio-kultural, administratif, dan hukum.

Keterlibatan POKDARWIS di beberapa obyek wisata yang dikembangkan dapat memicu Dinas Pariwisata mewadahi publikasi baik melalui media sosial maupun media cetak, pameran atau peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak misalnya

perusahaan transportasi. Pemerintah Daerah juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam menggabungkan berbagai kegiatan dengan memadukan paket-paket wisata secara lebih intensif. Pemerintah Daerah juga dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengemas wisata Sambas (*Branding*) dengan melibatkan unsur Akademisi (riset dengan multidisiplin), pihak calon investor swasta, dan masyarakat sekitar misalnya, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).

Beberapa kabupaten dan kota wisata yang ada Kalimantan Barat sudah berkolaborasi dengan masyarakat melalui POKDARWIS dalam kerangka mengoptimalkan daya tarik wisata. Ini merupakan pondasi pengembangan kebijakan pariwisata. Yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah adalah kebijakannya harus memperhatikan kelestarian alam, kearifan lokal, potensi masyarakat, daya dukung infrastruktur, pengembangan-pengembangan yang perlu dilakukan serta sesuai protokol kesehatan (khusus masa pandemi), dan hal ini dapat dituangkan dalam *pentahelix* wisata Kalbar.

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kalimantan Barat telah menindak lanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk

Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2032. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini, masih ditemukan adanya kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat yang belum memiliki RIPPARDA sebagai pedoman dalam membangun pariwisata di daerahnya. Selain itu, ditemukan pula RIPPARDA kabupaten/kota yang diberlakukan sebelum berlakunya RIPPARDA Kalimantan Barat tahun 2018, sehingga substansinya belum dapat merefleksikan spirit pengaturan baik di dalam Undang-Undang Kepariwisata, RIPPARNAS serta RIPPARDA Kalimantan Barat yang saat ini berlaku.

Rekomendasi

1. Perlu dilakukan penyusunan RIPPARDA Kabupaten/Kota yang bersinergi dengan pembangunan kepariwisataan masing – masing daerah dengan undang – undang kepariwisataan, RIPPARNAS serta RIPPARDA Kalimantan Barat yang berlaku saat ini.
2. Perlu dilakukan pemetaan pembangunan kepariwisataan dengan dukungan *pentahelix* yang terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dan Desa serta swasta maupun investor. Dengan demikian, masing–masing memiliki peran dalam mengimplementasikan pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan keadilan, sosial, budaya dan masyarakat.
3. Upaya promosi melalui branding daerah serta destinasi pariwisata dan penyusunan peta rangkaian even pariwisata tentu perlu dilakukan kerjasama dengan POKDARWIS, *Event Organizer* (EO), pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.
4. Perlu adanya dukungan dari Pentahelix dalam mengembangkan

pariwisata yang memiliki potensi dan merupakan trend wisata yang dapat dikembangkan di daerah Kalimantan Barat.

5. Dinas Pariwisata Kalbar diharapkan dapat melakukan pemetaan melalui *Pentahelix* wisata sehingga tersedia peta kondisi pariwisata Kalbar secara lebih detail. Hal ini akan mendorong peran berbagai elemen pemangku kepentingan wisata Kalbar (Pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat (POKDARWIS), pelaku UKM, pemasar basis digital, dll).
6. Berbagai jenis wisata dapat didorong melalui kebijakan agar menjadi kolaborasi paket tour/agenda wisata Kalbar yang berkelanjutan, dan dapat menarik wisatawan tinggal di Kalbar selama waktu tertentu untuk menghidupkan perekonomian UMKM Kalbar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Ucapan Terimakasih

Apresiasi dan ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat, yang menempatkan riset sebagai basis penyusunan dan perumusan kebijakannya, tidak terkecuali dalam penyusunan kebijakan Pariwisata di Kalimantan Barat. Ucapan terimakasih disampaikan pula kepada kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat serta semua pihak yang telah berperan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Guun, A. C. (1993). *Tourism Planning, Basic, Concepts, Cases, Washington DC: Taylor and Francis.* (4th Editio). <https://doi.org/https://doi.org/10.43>

24/9781003061656

Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Novianti, S., Susanto, E., Widiyanti, R., & Rafdina, W. (2021). Pariwisata dalam Krisis : Investigasi Informasi Terkait Risiko , Persepsi Risiko , Kecemasan Perjalanan , dan Niat Perjalanan pembelian produk wisata dan perjalanan. *Jurnal Priwisata*, 26(3), 252–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.30647/jip.v26i3.1437>

Pasal 32 (1) UUD NRI. *Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."*, (1945).

Peraturan Daerah KALBAR. *Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 - 2032.*, (2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025.

Spillane, J. J. (1987). *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya.* Yogyakarta: Kanisius.

Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat No: 556/2755/DISPORAPAR-D tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Berwisata Pada Tatanan Kehidupan Baru Untuk Mencegah Dan Mengendalikan Corona Virus Disease (COVID-19).

Suwantoro, G. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata.* Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Yoeti, A. O. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Retrieved from http://opac.pktj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4795